



PENETAPAN
Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

Juanda Bin Alm. M.Juned. Ajad, Umur 45 tahun, lahir di Sabang pada tanggal 14 Juni 1978, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Keuchik Ali No. 7 Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh:

Dalam Hal Ini Memberikan Kuasa Kepada Mila Kesuma, S.H Dan Fakhurrazi, S.H Keduanya Advokat/ Konsultan Hukum Dan/Atau Paralegal Dan/Atau Asisten Advokat Pada Kantor Hukum MILA KESUMA AND PARTNERS Yang Beralamat Di Jalan Merdeka Timur, No. 35C, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Oktober 2023 Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Dengan Nomor: W1-U1/259/ HK.02/XI/ 2023 Tanggal 3 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No 197/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, No 197/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 27 Oktober 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Oktober 2023 dibawah register perkara No. 197/Pdt.P/2023/PN Bna telah mengajukan beberapa hal sebagai pertimbangan terhadap permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kehilangan surat/barang berharga berupa 1 (satu) buah Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 879 tanggal 12 April 2013 nama kapal KM. BOYAN 02, nama pemilik M.YUNEN, yang hilang pada tanggal 06 Oktober 2022, dengan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Lapar Kehilangan dari Kepolisian Nomor : SKTLK/712/X/2023/POLRES SABANG/POLDA ACEH;

2. Bahwa Pemohon saat ini adalah pemilik sah KM. BOYAN 02 berdasarkan Akta Jual beli yang dikeluarkan oleh Notaris Elly Safiana, S.H, Sp.N yang beralamat di Jalan Pocut Baren No.51 Telp (0651) 31214 Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan No. 4 tanggal 10 Januari 2018;

3. Bahwa Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2023 telah datang ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Sabang guna mengurus administrasi Grosse akte balik nama KM. BOYAN 02 dari pemilik awal M.YUNEN menjadi atas nama JUANDA, Namun oleh Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Sabang diwajibkan untuk mengajukan permohonan penetapan kehilangan Grosse Akta Asli kepada pengadilan negeri guna memperoleh penetapan hakim;

4. Bahwa berdasarkan poin 3 diatas sebagai salah satu syarat dalam proses penerbitan Grosse Akta Pengganti berdasarkan Peraturan Menteri Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Pasal 23 menyebutkan bahwa :

Ayat 1 (satu) : Grosse Akta Pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang rusak;

Ayat 2 (dua) : Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta balik nama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal;

Ayat 3 (tiga) : Untuk mendapatkan grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan :

- a. Penetapan Pengadilan untuk grosse akta yang hilang; dan
- b. Grosse akta yang rusak untuk permohonan penggantian grosse akta yang rusak.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk grosse akta yang hilang ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga demikian maka penetapan tersebut menjadi sah menurut hukum;

6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh, dapat dijadikan dasar bagi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Sabang untuk mengeluarkan Grosse akta pengganti KM. BOYAN 02 No. 879.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kepala/pejabat kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Sabang setelah menerima salinan penetapan ini untuk menerbitkan grosse akte pengganti pendaftaran kapal KM. BOYAN 02;
3. Memerintahkan kepada Kepala/pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Sabang untuk mengeluarkan Akte balik nama KM. BOYAN 02 dari pemilik awal saudara M.YUNEN menjadi milik pemohon yaitu saudara JUANDA;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor : 460/1036/LBT/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lueng Bata tanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/712/X/2023/SPKT/POLRES SABANG/POLDA ACEH tanggal 19 Oktober 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Grosse Akte Pendaftaran Kapal No 879 tanggal 12 April 2013 atas nama kapal BOYAN – 02 dan atas nama Pemilik M. YUNEN J, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Perjanjian Jual Beli Kapal Motor KM BOYAN 02 tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat oleh Elly Safiana, S.H., Sp.N Notaris di Banda Aceh, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Juanda dengan NIK 21710714067800001, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan semuanya sudah sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Ardian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi satu sekolah dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini adalah pemilik sah KM. BOYAN 02;
 - Bahwa Kapal KM. BOYAN 02 tersebut dibeli oleh Pemohon sekira tahun 2018 di Aceh Selatan dari seseorang yang bernama M. Yunen;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Yunen ;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal pembelian Kapal KM. BOYAN 02 tersebut berdasarkan cerita Pemohon saat ngopi di warung kopi ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kapal KM. BOYAN 02 tersebut sekarang bersandar di Dermaga Lampulo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Kapal KM. BOYAN 02 tersebut adalah jenis kapal tangkap ikan, akan tetapi saksi tidak mengetahui ukuran kapal dan ukuran mesin kapal tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Kapal KM. BOYAN 02 tersebut sekarang tidak beroperasi lagi dikarenakan harus melengkapi surat-surat terlebih dahulu;
 - Bahwa setahu saksi Grosse Akta Kapal KM. BOYAN 02 tersebut telah hilang, namun saksi tidak tahu kapan hilangnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Nizarli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon semenjak Pemohon membeli Kapal KM. BOYAN 02 tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon membeli Kapal KM. BOYAN 02 tersebut sekira tahun 2018 di Aceh Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal pembelian Kapal KM. BOYAN 02 tersebut berdasarkan cerita dari adik kandung Pemohon kepada Saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Kapal KM. BOYAN 02 tersebut dibeli oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Kapal KM. BOYAN 02 tersebut adalah jenis kapal tangkap ikan, akan tetapi saksi tidak mengetahui ukuran kapal dan ukuran mesin kapal tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Kapal KM. BOYAN 02 tersebut sekarang tidak beroperasi lagi dikarenakan harus melengkapi surat surat terlebih dahulu;



- Bahwa setahu saksi Grosse Akta Kapal KM. BOYAN 02 tersebut telah hilang, namun saksi tidak tahu kapan dan dimana hilangnya;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Sabang untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Pendaftaran kapal KM BOYAN 02 Nomor 879 sebagai Pengganti Grosse Akta yang hilang dan menerbitkan Akta Balik Nama Kapal KM BOYAN 02 dari pemilik awal M. YUNEN menjadi milik (Pemohon);

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (buku pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II), maka sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada ayat (1) berbunyi: "Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti ", dan ayat (2) berbunyi : "Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 UU Pelayaran tersebut diatas, maka ternyata bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan untuk memerintahkan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal untuk menerbitkan kembali grosse akte baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut tersebut diatas, Hakim juga akan mempertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini.

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di Jl. H. Keuchik Ali No. 7, Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh sebagaimana bukti P-1 berupa Surat Keterangan Penduduk Nomor : 460/1036/LBT/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lueng Bata tanggal 25 Oktober 2023, fakta tersebut diperkuat pula oleh keterangan saksi Ardian dan saksi Nizarli yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, maka berdasarkan fakta tersebut telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap pokok permohonan Pemohon, yaitu apakah akte pendaftaran kapal KM BOYAN 02 dengan Nomor 879 tanggal 12 April 2013 atas nama Pemilik M. Yunen telah hilang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa Sdr. M. Yunen memiliki 1 (satu) buah kapal yang diberi nama KM BOYAN 02 yang diperoleh pada tahun 2013 sebagaimana terdaftar dalam Grosse Akte Pendaftaran Kapal No 879 tanggal 12 April 2013 atas nama kapal BOYAN – 02 dan atas nama Pemilik M. YUNEN J (vide bukti P-3) dan kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 kapal KM BOYAN 02 tersebut dijual oleh Sdr. M. Yunen kepada Sdr. Juanda (i.c Pemohon) seharga Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Akte Perjanjian Jual Beli Kapal Motor KM BOYAN 02 tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat oleh Elly Safiana, S.H., Sp.N Notaris di Banda Aceh (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diketahui bahwa setelah Pemohon membeli kapal tersebut dari M. Yunen, Pemohon belum sempat mengurus Akta Balik Nama KM. BOYAN 02 tersebut, dan pada tanggal 18 Oktober 2023 Pemohon datang ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Sabang guna mengurus administrasi Grosse akte balik nama, sedang pada sekira bulan Oktober 2022 Grosse Akte asli Pendaftaran Kapal No 879 tanggal 12 April 2013 atas nama kapal BOYAN – 02 tersebut telah hilang di seputaran wilayah Kota Banda Aceh, sehingga untuk dapat diterbitkannya Akta Balik Nama KM BOYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 dari atas nama M. Yunen ke atas nama Pemohon tersebut, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Sabang mewajibkan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan kehilangan Grosse Akta Asli kepada pengadilan negeri guna memperoleh penetapan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Grosse Akte asli Pendaftaran Kapal No 879 tanggal 12 April 2013 atas nama kapal BOYAN – 02 tersebut telah hilang di seputaran wilayah Kota Banda Aceh dan karena hilangnya Grosse Akta kapal tersebut maka untuk sementara kapal KM BOYAN 02 tidak dapat beroperasi untuk melakukan penangkapan ikan di laut. Selanjutnya terhadap kehilangan akta pendaftaran kapal tersebut Pemohon telah melaporkannya ke pihak kepolisian Polres Sabang sebagaimana Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/712/X/2023/SPKT/POLRES SABANG/POLDA ACEH tanggal 19 Oktober 2023 (vide bukti P-2);

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai bahwa Grosse Akte asli Pendaftaran Kapal No 879 tanggal 12 April 2013 atas nama kapal BOYAN – 02 dan atas nama Pemilik M. YUNEN telah hilang di seputaran wilayah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka terhadap Grosse akta pendaftaran kapal yang hilang dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti dan Grosse akta pengganti hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Grosse Akte asli Pendaftaran Kapal No 879 tanggal 12 April 2013 atas nama kapal BOYAN – 02 dan atas nama Pemilik M. YUNEN, diketahui bahwa akta pendaftaran kapal tersebut dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Sabang, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tersebut diatas, maka Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Sabang yang telah mengeluarkan akte pendaftaran kapal KM BOYAN 02 tersebut diperintahkan untuk menerbitkan akta pendaftaran kapal yang baru sebagai pengganti dari akta pendaftaran kapal yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa Akte Perjanjian Jual Beli Kapal Motor KM BOYAN 02 tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat oleh Elly Safiana, S.H., Sp.N Notaris di Banda Aceh, oleh karena ternyata kapal KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOYAN 02 tersebut telah dijual oleh pemilik awal yaitu Sdr. M. Yunen kepada Sdr. Juanda (i.c Pemohon), maka secara hukum kepemilikan kapal tersebut telah beralih dari Sdr. M Yunen kepada Sdr. Juanda (Pemohon) sebagai pemegang hak yang baru, maka dengan demikian Pemohon harus melaporkan peralihan hak milik atas kapal tersebut kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Sabang guna diterbitkan Akta Balik Nama Kapal KM BOYAN 02 dari atas nama M. Yunen menjadi atas nama Juanda (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Grosse Akte asli Pendaftaran Kapal No 879 tanggal 12 April 2013 atas nama kapal BOYAN – 02 telah hilang;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Sabang setelah menerima Salinan penetapan ini untuk menerbitkan akte pendaftaran kapal yang baru sebagai pengganti Grosse Akte asli Pendaftaran Kapal No 879 atas nama kapal BOYAN – 02;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peralihan hak milik atas kapal tersebut kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kota Sabang guna diterbitkan Akta Balik Nama Kapal KM BOYAN 02 dari atas nama M. Yunen menjadi atas nama Juanda (Pemohon);
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Saptika Handhini, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mustari, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2.	Panggilan.....	Rp 0,-
3.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
4.	Redaksi.....	Rp 10.000,-
5.	Materai.....	Rp 10.000,-
6.	Biaya proses/Pemberkasan...	Rp 75.000,-
Jumlah.....		Rp 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)